

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pertumbuhan ekonomi suatu daerah bergantung pada peran aktif lembaga keuangan wilayah tersebut. Credit Union (CU) merupakan salah satu lembaga keuangan yang berperan penting dalam membantu masyarakat mengatasi kesulitan ekonomi. CU menyediakan fasilitas pinjaman atau kredit untuk memenuhi kebutuhan dasar dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sebagai lembaga keuangan yang vital, CU memberikan dukungan penting bagi perusahaan, terutama bagi mikro, kecil dan menengah (UMKM) (Sitohang, 2022).

Koperasi memiliki berbagai jenis usaha, di mana unit simpan pinjam menerapkan salah satu yang berembang. Unit ini berfungsi sebagai wadah bagi anggota untuk kredit jika diperlukan. Koperasi Kredit “Mulia” Promosan adalah contoh koperasi yang bergerak di bidang simpan pinjam. Kegiatan utamanya adalah menerima simpanan atau tabungan dari anggota dan memberikan pinjaman kredit kepada anggota yang membutuhkan dana. Koperasi ini memiliki proses analisis untuk menilai permohonan kredit calon peminjam. Selain memeriksa kelengkapan data pendukung, koperasi juga memverifikasi kebenaran informasi yang diberikan oleh calon peminjam. Tujuannya adalah untuk menilai kualitas permintaan kredit baru diajukan (Saputri, 2017).

Pemberian kredit merupakan kegiatan utama lembaga keuangan non-bank seperti koperasi, yang mengandung resiko yang dapat mempengaruhi kesehatan dan kelangsungan usaha mereka. Tidak semua kredit yang diberikan

dapat dikembalikan tepat waktu, sehingga sering terjadi kredit macet atau keterlambatan pembayaran yang menimbulkan resiko besar bagi perusahaan. Kredit macet terjadi ketika nasabah tidak mampu membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada perusahaan atau koperasi sesuai dengan perjanjian yang telah di sepakati. Namun, karena sebagian besar dana koperasi atau perbankan berasal dari masyarakat, pemberian kredit perbankan memiliki Batasan yang diatur dalam undang-undang (Sitanggang & Marissa, 2022).

Koperasi Simpan Pinjam Ayo Mandiri merupakan salah satu koperasi yang masih aktif dan berkembang hingga saat ini. Koperasi ini memberikan pinjaman kepada anggota-anggota yang membutuhkan, dengan sumber pendapatan utama berasal dari bunga kredit yang ditetapkan. Sistem kerja koperasi simpan pinjam ayo mandiri melibatkan penghimpunan dana dari anggota dan penyalurannya kembali kepada anggota yang membutuhkan. Pemberian kredit dilakukan dengan memperhatikan sistem pengendalian internal yang ketat, termasuk prosedur pengajuan kredit yang harus di patuhi oleh anggota. Untuk meminimalisir resiko kredit macet, Koperasi Simpan Pinjam Ayo Mandiri melakukan analisis terhadap setiap permohonan pinjaman anggota. Analisis ini dilakukan oleh bagian kredit untuk menilai kelayakan peminjam. Meskipun demikian, Koperasi Simpan Pinjam Ayo Mandiri masih menghadapi kendala dalam pengendalian internal, sehingga anggota lalai dalam membayar angsuran dan kurangnya ketelitian karyawan kredit dalam menganalisis pinjaman (Taut, 2021).

Istilah pinjaman macet atau *Non-Performig Loan* (NPL), dalam koperasi di Indonesia dikenal sebagai Rasio Pinjaman Bermasalah (RPM), RPM

merupakan ukuran tingkat risiko penyaluran pinjaman dengan membandingkan jumlah pinjaman bermasalah terhadap total pinjaman yang disalurkan. Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Republik Indonesia Nomor: 20/Per/M. KUM/XI/2008 tentang Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam, nilai RPM yang sehat adalah di bawah 10% dari total kredit yang disalurkan. Semakin tinggi angka RPM, maka semakin besar risiko yang ditanggung oleh koperasi sebagai pihak kreditur. Dengan demikian, RPM menjadi salah satu indikator penting dalam menilai kualitas penyaluran kredit koperasi. Jika Tingkat RPM rendah (di bawah 10%), maka koperasi dianggap mampu mengelola risiko kredit dengan baik. Namun, apabila RPM tinggi, hal ini menunjukkan adanya masalah dalam manajemen kredit, baik dari sisi analisis kelayakan pinjaman, sistem penagihan, maupun pengendalian internal. Berikut merupakan tunggakan kredit di Koperasi Simpan Pinjam Kosayu.

Berdasarkan fenomena yang ditemukan dalam penelitian terdahulu, masih terdapat permasalahan dalam pemberian kredit pada koperasi kredit yang belum sepenuhnya menerapkan system pengendalian intern sesuai dengan kerangka COSO maupun konsep pengendalian intern menurut Mulyadi. Pemberian kredit merupakan kegiatan utama koperasi kredit yang memiliki Tingkat resiko cukup tinggi, terutama risiko kredit bermasalah. Risiko tersebut dapat timbul akibat lemahnya system pengendalian intern, seperti kurangnya pemisahan tugas, prosedur pemberian kredit yang tidak dijalankan secara konsisten, serta pengawasan yang kurang efektif.

Apabila system pengendalian intern tidak berjalan dengan baik, koperasi berpotensi mengalami kerugian yang dapat berdampak pada kelangsungan usaha serta menurunnya kepercayaan anggota. Oleh karena itu, sistem pengendalian intern memiliki peranan yang sangat penting dalam menunjang efektivitas dan efisiensi kegiatan pemberian kredit. Pengendalian intern yang memadai bertujuan untuk melindungi asrrt koperasi, menjamin keandalan data dan laporan keuangan, meningkatkan kepatuhan terhadap kebijakan dan peraturan yang berlaku, serta meminimalkan terjadinya penyimpangan dan kecurangan.

Koperasi kredit perlu memiliki system pengendalian intern yang baik dalam seluruh tahapan pemberian kredit, mulai dari permohonan kredit, analisis kelayakan, persetujuan kredit, pencairan dana hingga pelunasan kredit. Namun, dalam praktiknya masih terdapat koperasi kredit yang mengdapi berbagai permasalahan, seperti Karakter, Pinjam nama, Kemampuan Kurang, Musibah, dan Analisis 5C tidak sesuai.

Berdasarkan uraian tersebut, pebulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Sistem Pengendalian Intern Pemberian Kredit Pada Koperasi Simpan Pinjam Kosayu Malang”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penerapan system pengendalian intern dalam proses pemberian kredit pada koperasi kredit, serta mengidentifikasi kelemahan-kelemahan yang masih terdapat dalam pelaksanaannya. Selain itu, penelitian iini didarapkan dapat memberikan rekomendasi atau upaya perbaikan yang dapat dilakukan oleh koperasi kredit guna meningkatkan

efektivitas system pengendalian intern dan meminimalkan risiko kredit bermasalah.

B. Rumusan Masalah

Dalam penelitian ini berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumusan pokok permasalahan sebagaimana “Bagaimana Sistem Pengendalian Intern Pada Proses Pemberian Kredit yang telah diterapkan Koperasi Simpan Pinjam Kosayu Malang?”.

C. Tujuan & Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis sistem pemberian kredit sebagai alat pengendalian intern pada Koperasi Simpan Pinjam Kosayu Malang.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi signifikan bagi literatur akuntansi khususnya pada sistem pengendalian intern dalam konteks koperasi. Hasilnya dapat dijadikan referensi bagi peneliti selanjutnya yang mengkaji sistem pengendalian intern dalam pemberian kredit.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini bertujuan menjelaskan bagaimana sistem pengendalian intern dalam pemberian kredit/pinjaman berjalan di Koperasi Simpan Pinjam Kosayu Malang, dengan tujuan untuk menghindari terjadinya kredit macet.